



Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura

Retno Dwi Wulandari

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

180231100058@student.trunojoyo.ac.id

Kurniyati Indahsari

Universitas Trunojoyo Madura, , Bangkalan, Indonesia

kurniyati.indahsari@trunojoyo.ac.id

Received: Desember 04, 2022 Revised: January 27, 2023

Accepted: January 28, 2023 Published: February 10, 2023

Abstract: *The study purpose was to confirm the Marine Tourism Park condition with the halal tourism development based on the DSN-MUI Fatwa. This was a qualitative descriptive research using phenomenology. While previous researches were focused on the tourism components condition only or their conformity with criterias of Global Muslim Muslim Travel Indeks, this research was focused on the tourism components condition, including Attraction, Amenity, Accessibility, and Hospitality as well as their conformity with the DSN-MUI Fatwa. The results show that Marine Tourism Park can be developed into halal tourism. The Attraction, namely its uniqueness, benefits, security, cultural development, and attractions, are meet the Fatwa. The discrepancy in is in the cleanliness, comfort as well as the presence of adultery. The Amenity, namely the availability of facilities are meet the fatwa. The discrepancy is in the damage of some facilities and the lack of worship, security and clean water facilities. While all Hospitality components are meet the Fatwa, all Accessibility components are not. This research novelty is the recommendations on tourism sub components which should be fulfilled by The Marine Tourism Park to become a Halal tourism.*

Keywords: *Halal Tourism, DSN-MUI Fatwa*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi Taman Wisata Laut di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Bangkalan dan kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif fenomenologi dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta data sekunder. Fokus penelitian adalah kondisi komponen pariwisata, yaitu *Attraction, Amenity, Accessibility, dan Hospitality* dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Jika penelitian sebelumnya banyak berfokus pada analisis kondisi komponen pariwisata dan/atau membandingkannya dengan kriteria *Global Muslim Muslim Travel Indeks*, penelitian ini membandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Wisata Laut dapat dikembangkan menjadi pariwisata halal. Komponen *Attraction*, yaitu keunikan, manfaat, tingkat keamanan,

perkembangan budaya, dan atraksi telah sesuai Fatwa. Ketidaksesuaian dalam komponen ini terlihat pada tingkat kebersihan, kenyamanan dan adanya perbuatan zina. Komponen *Amenity*, yaitu ketersediaan tempat sampah, warung, makanan dan minuman yang terjamin kesehatannya dan kehalalannya, telah sesuai. Ketidaksesuaian terlihat pada rusaknya beberapa fasilitas dan terbatasnya fasilitas ibadah, keamanan, serta air bersih. Seluruh komponen *Accessibility* belum sesuai, sementara seluruh komponen *Hospitality* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Kebaruan penelitian ini adalah memberikan saran bagian komponen pengembangan wisata yang harus diperbaiki agar objek wisata dapat dikembangkan sebagai wisata halal.

Kata Kunci: Wisata Halal, Fatwa DSN-MUI, Pedoman Pariwisata Halal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan banyak keaneragaman yang dimiliki baik dari segi keindahan alam, budaya maupun adat istiadat yang beragam di berbagai daerah. Keindahan alam yang ada banyak dimanfaatkan dalam sektor pariwisata dan terbukti mampu berkontribusi besar bagi peningkatan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, sektor pariwisata sebagai *leading sector* memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, berkontribusi terhadap devisa dari adanya kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga jumlah tenaga kerja pun meningkat, berkontribusi terhadap indeks daya saing dan kunjungan wisatawan nusantara.¹ Seperti kehidupan keseharian, kegiatan pariwisata dan wisatawan membutuhkan makanan, minuman, alat transportasi, tempat menginap, maupun kebutuhan lainnya. Oleh karenanya, destinasi wisata layaknya didukung oleh 4 komponen primer yang dikenal 3A + IH, yaitu *Attraction* (atraksi), *Amenities* (fasilitas), *Access* (aksesibilitas), dan *Hospitality = Ancillary Service* (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan).²

Sementara itu, beberapa tahun terakhir dalam sektor pariwisata, telah muncul trend baru mengenai pengembangan pariwisata halal. Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization*) menyebutkan bahwa konsumen pariwisata halal (wisata syariah) adalah masyarakat umum yang ingin menikmati wisata tersebut, bukan hanya umat muslim.³ Oleh sebab itu, pariwisata halal berarti menyediakan produk, layanan dan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi persyaratan syar'i.⁴ Terdapat 3 hal yang mendasari pertimbangan pengembangan pariwisata halal, yaitu (I) jumlah muslin dunia yang sangat

¹ Kemenparekraf/Baparekraf, "Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif," 2020.

² I Ketut Suwena and I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017).

³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia," *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 28–48.

⁴ Ansari and Hali Makki, "Fatwa Dsn-Mui No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020): 299–317, file:///C:/Users/Toshiba-pc/Documents/Downloads/1187-Article Text-4333-1-10-20210317.pdf.

besar; (2) pengeluaran sektor perjalanan dan makanan penduduk muslim dunia yang tinggi; dan (3) jumlah wisatawan muslim dunia.^{5 6} Perkembangan pariwisata halal dunia, tidak terkecuali di Indonesia, membutuhkan adanya pedoman baku tentang pengembangan pariwisata tersebut. Atas permintaan berbagai pihak, pada tahun 2016, Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 dikeluarkan DSN-MUI yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.^{7 8}

Melihat pangsa pasar pariwisata halal yang begitu besar, banyak daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pariwisatanya menuju pariwisata halal, salah satunya di Pulau Madura. Madura merupakan sebuah pulau yang berada pada sebelah Timur Laut Provinsi Jawa Timur, memiliki banyak kebudayaan menarik, keindahan alam menarik, maupun adat istiadat yang masih dilestarikan dan dikembangkan di tengah masyarakat. Terdapat banyak wisata yang menarik di Pulau Madura, baik wisata alam, kuliner, religi maupun buatan yang dapat dikembangkan menuju pariwisata halal. Terdapat beberapa faktor mengenai pentingnya pengembangan pariwisata halal yang perlu dilakukan di Pulau Madura yang diungkapkan dalam RadarMadura.id. Pertama, mayoritas penduduk Pulau Madura beragama Islam. Kedua, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) maupun Gubernur Jawa Timur telah sejak lama telah merencanakan pengembangan pariwisata halal di Madura. Ketiga, terdapat banyak potensi objek wisata religi di Pulau Madura. Keempat, pangsa pasar pariwisata halal yang cukup menjanjikan. Kelima, telah menjadi tren baru mengenai pengembangan pariwisata halal. Harapannya, pariwisata halal dapat dikembangkan di Madura sehingga mampu mendongkrak pariwisata

⁵ Edi Irawan, "Konsep Pengembangan Desinasi Wisata Halal Berbasis One Village One Product Di Kabupaten Sumbawa (Studi Literatur)," *Nusantara Journal of Economics* 01, no. 02 (2019): 13–26, <https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.460>.


⁶ Muh. Zaini, "Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan," *Muslimpreneur* 1, no. 2 (2021): 1–23, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/download/97/69/337>.

⁷ Anisah Noviyantini F, Muhammad Yunus, and Shindu Irwansyah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Wisata Di Kawasan Darajat Garut," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, 2021, 617–20, <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.

⁸ Ansari and Makki, "Fatwa Dsn-Mui No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi."

regional maupun nasional serta menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestic juga manca negara.⁹ Adanya faktor pendukung dari kondisi masyarakat Pulau Madura, tidak ada salahnya jika destinasi wisata di Pulau Madura dikembangkan menjadi pariwisata halal salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan ialah salah satu kabupaten di Pulau Madura, tepatnya sebagai pintu gerbang masuk ke Pulau Madura. Oleh karena itu, secara geografis akses jalan menuju wisata dapat dikatakan lebih dekat daripada tiga kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang.

Sektor pariwisata telah memberikan dampak positif di kabupaten ini. Besaran kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Bangkalan merupakan jumlah kunjungan tertinggi dari ketiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Gambar I).



Gambar I. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2017-2019

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan (2020),^{10, 11, 12, 13, 14}

⁹ Abdul Basri, "Menggelorakan Wisata Syariah," radarmadura.id, 2019, <https://radarmadura.jawapos.com/kolom/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah>.

¹⁰ Abdul Basri, "Setahun , Pengunjung Objek Wisata Capai 842.241 Orang," RadarMadura.id, 2020, <https://radarmadura.jawapos.com/sampang/29/03/2020/setahun-pengunjung-objek-wisata-capai-842241-orang/>.

¹¹ Wafi and Nam, "Wisatawan Yang Datang Ke Sampang Meningkatkan Tajam," Kabarmadura.id, 2019, <https://kabarmadura.id/wisatawan-yang-datang-ke-sampang-meningkat-tajam/>.

¹² May and Ita, "Kunjungan Wisatawan Ke Pamekasan Selama 2018 Alami Peningkatan," suaraindonesia-news.com, 2018, <https://suaraindonesia-news.com/kunjungan-wisatawan-ke-pamekasan-selama-2018-alami-peningkatan/>.

¹³ Fahrurrosyidi, "Kunjungan Wisata Di Pamekasan Hanya Naik 5 Persen," Jejak.co, 2020, <https://jejak.co/kunjungan-wisata-di-pamekasan-hanya-naik-5-persen/>.

Gambar I memperlihatkan bahwa kunjungan wisatawan nusantara setiap tahunnya mulai dari tahun 2017-2019 tertinggi dipegang oleh Kabupaten Bangkalan. Namun, menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, kunjungan terbanyak terdapat pada wisata religi, yaitu, Makam Syeichona Cholil, Makam Sultan Abdul Kadirun dan Makam Air Mata Ibu. Kunjungan di objek wisata ini mencapai 500.000 hingga 1.000.000 lebih di setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perekonomian banyak berkembang pada wisata religi dan tempat sekitarnya. Pengembangan wisata religi pada khususnya serta wisata halal pada umumnya menjadi urgen dilakukan untuk mendukung pembangunan wilayah.

Berbagai penelitian terkait pengembangan wisata halal telah banyak dilakukan, baik pada kasus objek wisata di Bangkalan maupun di tempat lain di Indonesia. Umumnya, penelitian berfokus pada: (1) potensi suatu objek wisata menjadi wisata halal berdasarkan kriteria Global Muslim Travel Indeks¹⁵ maupun kondisi komponen 3A+IH-nya^{16 17}; (2) pemetaan destinasi wisata yang berkriteria halal^{18 19 20} atau pun industri halal²¹ dan (3) penerapan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, misalnya pada kasus Hotel

¹⁴ Taufikurrahman, "Tren Kunjungan Wisatawan Ke Sumenep," PortalMadura.com, 2021, <https://portalmadura.com/tren-kunjungan-wisatawan-ke-sumenep-256148/>.

¹⁵ Marceilla Suryana and Sherly Raka Siwi Putri Utomo, "Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bangdung," *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 25, no. 1 (2020): 40–52, <https://doi.org/10.30647/jip.v25i1.1330>.

¹⁶ Muhammad Ersya Faraby and Fachrur Rozi, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 67–74.

¹⁷ Amad Saeroji, Deria Adi Wijaya, and Isnaini Wijaya Wardani, "A Study of Solo's Tourism Product Potential as Halal Tourism in Indonesia," *Jurnal Kawistara* 8, no. 3 (2018): 296–306, <https://doi.org/10.22146/kawistara.38363>.

¹⁸ Fredy Kurniawan et al., "Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia," *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5002>.

¹⁹ Hadi Santoso & Adi Hidayat Argubi, "Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) Di Kota Bima," in *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*, vol. 53, 2018, 229–45, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

²⁰ Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, and Ade Pebriani S Pulumodoyo, "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo," *Jurnal Pariwisata Pesona* 2, no. 2 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.26905/jpp.v2i2.1520>.

²¹ O B Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2020.

Syariah di Medan²². Penelitian-penelitian serupa dapat dilakukan di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan dalam rangka pengembangan wisata halal di wilayah ini.

Upaya pengembangan pariwisata halal dapat dimulai dengan melihat dan menganalisis kondisi komponen-komponen pariwisata pada destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan, salah satunya Taman Wisata Laut di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu, Bangkalan. Wisata ini merupakan program pengembangan desa binaan yang dilakukan oleh *Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE-WMO)*. Pengembangannya difokuskan pada program konservasi mangrove dan terumbu karang.²³ Lokasinya berjarak dari arah Utara Kota Bangkalan sekitar 40 km, tepatnya sebelum Pantai Siring Kemuning. Pengembangan pariwisata halal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Kabupaten Bangkalan pada destinasi wisata alam, maupun dapat menjadi peluang baru bagi pengusaha maupun investor untuk mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam. Membantu membangun pemahaman tentang pariwisata halal dalam masyarakat, menarik banyak pengunjung dengan cara menyajikan wisata dalam konsep baru dan tentunya tetap mempertahankan karakteristik, keunikan maupun keaslian dari objek wisata, sehingga dapat membangun potret pariwisata baru yaitu sebagai destinasi wisata alam yang ramah akan wisatawan muslim. Diharapkan juga keberhasilannya nanti dapat memotivasi 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura untuk mencoba mengembangkan keindahan alamnya menjadi pariwisata halal. Karenanya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi komponen pariwisata pada destinasi Taman Wisata Laut, dan menganalisis kesesuaian komponen pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI pada destinasi Taman Wisata Laut yang berlokasi di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Madura. Jika penelitian sebelumnya banyak berfokus pada analisis kondisi komponen pariwisata dan/atau membandingkannya dengan kriteria *Global*

²² Riyan Pradesyah and Khairunnisa, "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 334–48, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>.

²³ Heppy Wulansari, "Taman Wisata Laut Labuhan PHE WMO Dukung Kegiatan PROKLIM," *Pertamina.com*, 2021, <https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/taman-wisata-laut-labuhan-phe-wmo-dukung-kegiatan-proklam>.

Muslim Muslim Travel Indeks, penelitian ini membandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI.

B. Kajian Pustaka

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa wisata halal (syariah) merupakan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal (syariah).²⁴ Prinsip umum pengembangan pariwisata halal menurut Fatwa tersebut adalah:

- 1) Wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, *tasdzir/israf, kemafsadatan*, dan kemungkar.
- 2) Wajib menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan secara material maupun sipiritual.²⁵

Fatwa DSN-MUI juga mensyaratkan ketentuan pengembangan destinasi wisata sebagai berikut :²⁶

- I. Kewajiban destinasi wisata untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan umum (manfaat), penyegaran, pencerahan dan relaksasi bagi pengunjungnya, memelihara amanah, kenyamanan dan keamanan, kebersihan, sanitasi, kelestarian alam dan lingkungan, menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata juga diwajibkan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
2. Kewajiban destinasi wisata memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan sesuai persyaratan syariah, serta menjamin makanan dan minuman yang disediakan bersertifikat halal.

²⁴ "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Stayriah," Pub. L. No. 108/DSN-MUI/X/2016 (n.d.).

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Stayriah.

²⁶ Hana Tri Gustiar, N Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni, "Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 Di Kabupaten Bandung Barat," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 1050–55, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/11115.

3. Kewajiban destinasi wisata menghindari kemusyrikan dan *khurafat*, kemaksiatan (seperti zina, pornoaksi, pornografi, narkoba, minuman keras, perjudian, maupun berbagai pertunjukan atau atraksi seni budaya yang melanggar prinsip-prinsip syariah).²⁷

Terdapat juga komponen-komponen pariwisata yang dapat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu komponen pengelolaan 3A + IH, meliputi :^{28, 29, 30}

I. *Attractions* (Atraksi)

Atraksi merupakan bagian komponen pariwisata yang bertujuan untuk menarik minat kunjungan wisatawan.³¹ Atraksi bisa disebut juga sebagai objek wisata ataupun daya tarik wisata. Dalam manajemen kepariwisataan, hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu daya tarik wisata dan atraksi wisata. Daya tarik wisata memiliki sifat *statis* (diam), terikat pada suatu tempat dan dapat dijamah. Terdapat dua kelompok yang termasuk dalam daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata alam dan buatan manusia.³²

Sementara itu, atraksi wisata memiliki sifat *dinamis* (bergerak), yaitu memperlihatkan pergerakan berpindah tempat (tidak terikat) dan tidak dapat disentuh. Terdapat dua kelompok yang termasuk dalam atraksi wisata, yaitu atraksi asli dan atraksi pentas.³³ Terdapat beberapa indikator pengukuran komponen atraksi wisata yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal di Indonesia.³⁴

Tabel I. Hubungan Komponen Atraksi dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
- Alam	- Kegiatan atraksi dilakukan berdasarkan kriteria wisata halal
- Budaya	- Terjaganya kebersihan lingkungan, sanitasi
- Buatan	- Kelayakan tempat ibadah
	- Terdapat sarana bersuci

²⁷ Hana Tri Gustiar, N Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni, "Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: I08/DSN-MUI 2016 Di Kabupaten Bandung Barat," *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 2018.

²⁸ Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Gerbang Media Aksara Dan STiPrAm Yogyakarta* (Yogyakarta, 2017), <http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPTI90173.pdf>.

²⁹ Suwena and Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*.

³⁰ Fadhil Suhur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*, Alauddin University Press, 2020.

³¹ Suhur.

³² Suwena and Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*.

³³ Suwena and Widyatmaja.

³⁴ Suhur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya makanan dan minuman halal, - Terhindar dari unsur <i>islamophobia</i>, - Terjaganya privasi wisatawan dari adanya fasilitas pendukung wisata, dan - Mengandung unsur pemberdayaan masyarakat
--	---

Sumber: dimodifikasi Kemenpar (2015)

2. Amenities (Fasilitas)

Amenities merupakan seluruh fasilitas pendukung dalam kawasan destinasi wisata untuk dapat memenuhi keinginan maupun kebutuhan wisatawan. Komponen *amenities* (fasilitas) berkaitan dengan ketersediaan fasilitas transportasi, makanan dan minuman, sarana (*suprastructure*) dan prasarana (*infrastructure*), akomodasi, dan fasilitas lainnya yang seperti sarana ibadah, toilet umum, air bersih, listrik, sanitasi, tempat parkir, jaringan telekomunikasi, rest area yang diperlukan oleh wisatawan.^{35 36} Terdapat beberapa indikator pengukuran komponen fasilitas wisata berdasarkan kebutuhan wisatawan.³⁷

Tabel 2. Hubungan Komponen Fasilitas dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Perhotelan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan fasilitas ibadah dan bersuci - Tersedianya makanan dan minuman halal, - Terjaminnya keamanan dan kenyamanan fasilitas untuk keluarga maupun berbisnis, - Terjaganya kebersihan lingkungan, dan - Tempat diskotik dan berjudi dilarang beroperasi
Gerai makanan atau restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Terjamiannya kehalalan minuman dan makanan berdasarkan sertifikasi halal MUI, - Bertempat di lingkungan yang sehat dan bersih
Biro perjalanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia alokasi kunjungan berdasarkan kriteria wisata halal, - Mempunyai daftar akomodasi dan penyedia makan dan minum sesuai dengan standar halal,
Spa	<ul style="list-style-type: none"> - Terapis perempuan untuk pelanggan perempuan, terapis laki-laki untuk pelanggan laki-laki, - Terhindar dari pornografi dan pornoaksi, - Produk yang digunakan sudah terjamin kehalalannya, dan - Tersedianya fasilitas ibadah.
Pramuwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pahami dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami dalam melaksanakan kewajibannya,

³⁵ Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*.

³⁶ Suhur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*.

³⁷ Suhur.

	<ul style="list-style-type: none">- bersikap mulia, informatif, tulus, santun, dan konsisten,- Berpenampilan menarik, bersikap sopan berdasarkan prinsip halal, dan- Ahli dan berkompeten dalam melaksanakan kewajibannya.
--	--

Sumber: dimodifikasi Kemenpar (2015)

3. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas merupakan kemudahan sarana dan infrastruktur yang tersedia untuk wisatawan dengan mudah sampai ke tempat tujuan wisata. Aksesibilitas meliputi semua aspek yang mempermudah perjalanan wisatawan seperti adanya kemudahan akses informasi, akses kondisi jalan, adanya terminal atau tempat parkir serta aspek non fisik berupa keamanan dan kenyamanan menuju tempat wisata, sehingga tidak hanya terbatas pada transportasi saja.³⁸ Selain itu, aksesibilitas berperan untuk mempertemukan sisi *supply* dan sisi *demand*. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata halal aksesibilitas dapat diukur berdasarkan kriteria informasi dan jangkauan.³⁹

Tabel 3. Hubungan Komponen Aksesibilitas dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Informasi	- Informasi wisata halal yang mudah didapat.
Jangkauan	<ul style="list-style-type: none">- Destinasi wisata mudah dijangkau pada arah tertentu,- Biaya transportasi disesuaikan standar pemerintah,- Waktu perjalanan menuju ke tempat pariwisata.

Sumber: dimodifikasi Kemenpar (2015)

4. *Hospitality = Ancillary Service* (Keramahtamahan atau Pelayanan Tambahan)

Ancillary service merupakan pelengkap dalam program pariwisata yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata (swasta). Pelayanan yang disediakan meliputi : pemasaran, pemberdayaan masyarakat sekitar, pembangunan fisik seperti rel kereta, listrik, jalan raya, telepon, air minum, dan lainnya) serta tinjauan kebijakan terkait dengan pengembangan wisata.^{40 41}

Tabel 4. Hubungan Komponen Pelayanan Tambahan atau

³⁸ Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisataan Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*.

³⁹ Suhur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*.

⁴⁰ Suhur.

⁴¹ Suwena and Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*.

Keramahtamahan dengan Wisata Halal

Kriteria	Indikator
Kelembagaan	- Sertifikasi halal pada destinasi wisata sudah didukung oleh sistem, kelembagaan, dan kebijakan.
Pemberdayaan Masyarakat	- Tersedianya lapangan pekerjaan untuk warga lokal, dan - Perilaku warga
Pemasaran	- Publisitas, dan - Memiliki brand.

Sumber: dimodifikasi Kemenpar (2015)

Sementara itu, keramahtamahan yang dimaksudkan yaitu terdapat suatu organisasi atau pengelola kawasan destinasi wisata. Organisasi ini menjadi penting karena jika tidak ada yang mengurus maka dapat dipastikan wisata tersebut akan terbengkalai. Adanya kelompok atau organisasi pengelola destinasi wisata, dapat membagikan manfaat kepada berbagai pihak terkait seperti pemerintah, asosiasi kepariwisataan, masyarakat lokal, wisatawan, lingkungan, para ulama serta *stakeholder* lainnya.⁴² Oleh karena itu, aspek *hospitality* menjadi sangat penting karena dapat memberikan pandangan positif terhadap destinasi wisata sebagai peningkatan pemasaran dan dapat memberi kesan kepuasan bagi wisatawan.⁴³ Jika dikaitkan dengan wisata halal, komponen pelayanan tambahan atau keramahtamahan dapat dilihat pada tabel 4.

C. Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif fenomenologi menjadi metode yang dipakai pada penelitian. Data primer dari hasil wawancara mendalam terhadap informan kunci maupun pendukung yang memiliki kriteria serta dokumentasinya menjadi sumber data utama. Kriteria informan yang dimaksudkan yaitu mengetahui proses pengembangan Taman Wisata Laut, terlibat langsung dalam proses pengembangan Taman Wisata Laut, sebagai pengelola atau pengurus yang tergabung dalam struktur kepengurusan wisata, berkontribusi dalam pengelolaan Taman Wisata laut sejak wisata berdiri sampai sekarang, dan merupakan bagian dari masyarakat asli Dusun Masaran Penelitian juga menggunakan data sekunder

⁴² Suhur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*.

⁴³ Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*.

dari hasil kajian pustaka. Fokus penelitian ini adalah melihat kondisi komponen-komponen pariwisata yang mencakup 3A + IH yaitu *Attraction, Amenity, Accessibility, Hospitality* pada pengembangan Taman Wisata Laut di Desa Labuhan, Kecamatan Seputu, Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Diperlukan 3 tahap dalam penyelesaian analisis data yaitu reduksi data (penyusutan), penyajian data, penarikan simpulan dan validasi, sementara teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian telah dilakukan pada bulan Desember 2021 – Juli 2022 dengan informan Kepala Desa atau Perangkat Desa Labuhan, Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, pihak ketiga *Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore* (PHE WMO), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, pedagang tempat wisata, wisatawan, masyarakat lokal yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan wisata. Untuk memastikan kesesuaian temuan kondisi yang ada dengan Fatwa DSN-MUI, maka wawancara dengan tokoh MUI Kabupaten Bangkalan juga telah dilakukan. Untuk menjamin keabsahan data, triangulasi sumber digunakan sebagai alat validasi data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis data memperlihatkan kondisi komponen-komponen pariwisata pada Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

I. *Attraction* (Ataksi)

Attraction ini terdiri dari daya tarik wisata dan atraksi wisata. Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa daya tarik wisata terdiri dari wisata umum dan wisata paket (konservasi dan edukasi) serta adanya makanan dan minuman khas Taman Wisata Laut. Daya tarik Taman Wisata Laut juga dinilai dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Konsep konservasi Taman Wisata Laut erat kaitannya dengan tujuan pengembangannya yaitu untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang di

Dusun Masaran. Oleh sebab itu, kelestarian alam yang dijaga yaitu kelestarian pada pohon mangrove, cemara laut, terumbu karang, pengumpulan sampah organik dan anorganik serta burung-burung. Taman Wisata Laut dalam kondisi yang aman dan terhindar dari perbuatan maksiat. Secara terperinci, temuan kondisi atraksi Taman Wisata Laut serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Komponen *Attraction* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuandan SumberData	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Daya Tarik Wisata	Taman Wisata Laut memiliki daya tarik wisata dilihat dari jenis wisata yang ditawarkan yaitu wisata umum dan wisata paket, yaitu konservasi dan edukasi (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Keunikan wisata (olahan makanan)	Taman Wisata Laut memiliki daya tarik dari segi olahan makanan dan minuman mangrove yaitu urapan mangrove dan kopi mangrove (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis dan Pihak Ketiga PHE WMO)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Keunikan wisata (program)	Taman Wisata Laut memiliki daya tarik wisata dari segi program kegiatannya yaitu transplantasi terumbu karang menggunakan kubah beton beronggga, inovasi wisata dengan diorama terumbu karang, fasilitas rumah apung dan pembangunan solar sel (hasil wawancara dengan Pihak Ketiga PHE WMO)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Manfaat Wisata (ekonomi)	Taman Wisata Laut memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat (hasil wawancara dengan (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karanag Taruna, Pihak Ketiga PHE WMO, Pihak Desa Labuhan, Pedagang, dan Masyarakat Lokal)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Manfaat Wisata (sosial)	Bermanfaat pada peningkatan wawasan maupun pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pengembangan pariwisata menjadi lebih luas serta Dusun Masaran semakin dikenal banyak orang (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Pihak Ketiga PHE WMO, Pihak Desa Labuhan, dan Masyarakat Lokal)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Manfaat Wisata	Lingkungan Taman Wisata Laut terjaga dengan baik (hasil wawancara dengan Ketua	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan

(lingkungan)	Pokdarwis dan Pihak Ketiga PHE WMO)	kemaslahatan umum
Perasaan wisatawan saat berkunjung	Taman Wisata Laut bisa memberikan perasaan senang kepada wisatawan (hasil wawancara dengan Wisatawan F, Wisatawan I, Wisatawan S, Wisatawan Q, dan Masyarakat Lokal)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan pencerahan, penyegaran, dan penenangan
Kelestarian alam wisata	Kelestarian alam yang terus dilestarikan yaitu pohon mangrove, pohon cemara laut, terumbu karang, pengumpulan sampah organik dan anorganik, dan juga burung-burung (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pihak Ketiga PHE WMO, Ketua Karang Taruna, dan Pihak Desa Labuhan)	Sesuai dengan ketentuan destinasi Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan
Kebersihan wisata	Jadi kebersihan di Taman Wisata Laut cukup bersih (hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna, Pedagang, Wisatawan I, Wisatawan M, Wisatawan Q, Dinas Pariwisata, dan Pihak Desa Labuhan)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
Keamanan dan kenyamanan wisata	Taman Wisata Laut dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Pihak Desa Labuhan, Pihak Ketiga PHE WMO, Pedagang, Masyarakat Lokal, Wisatawan Q, Wisatawan M, dan Wisatawan I)	Keamanan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu memelihara amanah, keamanan, kenyamanan. Tetapi kenyamanannya masih perlu ditingkatkan lagi
Perbuatan maksiat	Taman Wisata Laut terhindar dari minuman keras, pornografi, pornoaksi, narkoba, dan judi, tetapi ada muda-mudi yang berpegangan tangan dan berpelukan (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Pedagang, dan Masyarakat Lokal)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu terhindar dari zina
Budaya dan kearifan lokal yang berkembang	Taman Wisata Laut memiliki budaya rokat tase' dan kearifan lokal nama makam sesepuh (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, dan Ketua Karang Taruna)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum terhadap manusia, alam maupun hewan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
Perkembangan wisata terhadap budaya	Taman Wisata Laut tidak berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial budaya di Dusun Masaran (hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna, Dinas Pariwisata, dan Ketua Pokdarwis)	
Sikap wisatawan terhadap budaya	Tidak diketahui bagaimana sikap yang diberikan wisatawan ketika mengetahui adanya budaya rokat tase' (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, dan Pihak Desa Labuhan)	

Atraksi / pertunjukan seni / kegiatan	Kegiatan diarahkan pada edukasi atau pembelajaran (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pedagang, dan Pihak Desa Labuhan)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu terhindar dari kemusyrikan
Dampak dari atraksi	Kegiatan yang sering dilakukan tidak berdampak negatif terhadap perkembangan wisata (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Pihak Desa Labuhan, Pihak Ketiga PHE WMO, dan Dinas Pariwisata)	

II. *Amenity* (Fasilitas)

Taman Wisata Laut memiliki beberapa fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan dari wisatawan, diantara yaitu : fasilitas beribadah, kamar mandi, warung, tempat parkir, aula, home stay, jembatan tracking, diving, tempat sampah, lahan berkemah serta transportasi bagi rombongan wisatawan yang menggunakan kendaraan bus besar saat berkunjung. Secara terperinci, temuan kondisi fasilitas Taman Wisata Laut serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kondisi Komponen *Amenity* dan Kesesuaiannya

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuandan SumberData	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Fasilitas wisata	Ada fasilitas beribadah, kamar mandi, warung, tempat parkir, aula, home stay, jembatan tracking, diving, tempat sampah, lahan berkemah serta transportasi bagi rombongan wisatawan yang menggunakan kendaraan bus besar saat berkunjung (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pedagang, dan Pihak Ketiga PHE WMO)	Sesuai, karena telah menyediakan fasilitas ibadah maupun fasilitas lain yang memberikan kenyamanan dan relaksasi bagi pengunjung
Kondisi fasilitas wisata (spot foto, jembatan, dan gazebo)	Spot foto mulai rusak, Jembatan agak rapuh, sehingga perlu adanya perbaikan (hasil wawancara dengan Wisatawan I, Wisatawan S, dan Wisatawan Q)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
Kondisi fasilitas wisata (tempat sampah)	Cukup banyak (hasil wawancara dengan Wisatawan M)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu untuk memelihara kebersihan
Kondisi fasilitas wisata	Ketersediaan warung lumayan banyak dan lumayan bersih, tapi yang dijual kurang beraneka ragam (hasil	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa

(warung)	wawancara dengan Wisatawan I, Wisatawan S, dan Wisatawan F)	DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Kondisi fasilitas wisata (tempat camp)	Nyaman, tapi banyak nyamuk (hasil wawancara dengan Wisatawan M)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu memelihara kenyamanan, sehingga kenyamanannya masih perlu ditingkatkan lagi
Kondisi fasilitas wisata (ibadah)	Mudah dijangkau dan menyediakan perlengkapan penunjang ibadah serta tempat untuk wudhu (hasil wawancara dengan Wisatawan Q, dan Wisatawan S)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu tersedianya fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
Sertifikat Halal MUI	Olahan makanan dan minuman memiliki sertifikat halal MUI (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis dan bukti dokumentasi)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI, yaitu kewajiban menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal MUI
Keamanan fasilitas wisata	Bisa dijamin keamanannya (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu kurang bisa memelihara keamanan dan kenyamanan
Sanitasi air wisata	Ketersediaan air di kamar mandi Taman Wisata Laut dalam kondisi lumayan bersih (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pihak Desa Labuhan, Wisatawan S, Wisatawan Q, dan Wisatawan I)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan

III. Accessibility (Aksesibilitas)

Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa kemudahan informasi dan akses jalan Taman Wisata Laut dapat diakses melalui media sosial Instagram, facebook, dan website serta dapat dikunjungi dengan menggunakan google map. Sementara itu, kemudahan informasi terkait pariwisata halal tidak tersedia dan kemudahan informasi pariwisata-pariwisata yang berkembang di Kabupaten Bangkalan juga tidak tersedia. Secara

terperinci, temuan kondisi aksesibilitas Taman Wisata Laut serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Komponen *Accessibility* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuandan SumberData	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Kemudahan informasi wisata	Informasi-informasi Taman Wisata Laut dapat dilihat melalui media sosial instagram yaitu <i>wisatalabuhan_sepulu</i> , melalui facebook yaitu Desa Ekowisata Labuhan serta website yaitu <i>bakoo.id</i> (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pihak Desa Labuhan, Pihak Ketiga PHE WMO, dan Ketua Karang Taruna)	Tidak sesuai dengan ketentuan destinasi wisata fatwa DSN-MUI mengenai ketersediaan kemudahan informasi pariwisata halal
Kemudahan akses jalan wisata	Taman Wisata Laut bisa dikunjungi dengan menggunakan bantuan google map, ada petunjuk arahnya, dan tersedia juga odong-odong untuk membawa rombongan wisatawan yang menggunakan bus besar (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, dan Pihak Ketiga PHE WMO)	Kurang sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu adanya bahaya pada jalan masuk ke tempat wisata yang rusak

IV. *Hospitality* (Keramahtamahan)

Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa pengelola Taman Wisata Laut melakukan kerjasama ke berbagai pihak yang terkait daam pengembangan pariwisata. Pengelolaan wisata melaksanakan kewajibannya dengan penuh amanah serta diterapkan sistem keadilan dalam pembagian haknya. Temuan terperinci kondisi Keramahtamahan serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Kondisi Komponen *Hospitality* dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Sub Komponen Pariwisata	Hasil Temuandan SumberData	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
Kerjasama pengelola	Pengelola Taman Wisata Laut melakukan kerjasama ke berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan wisata dengan konsep konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Dinas Pariwisata, Pihak Ketiga PHE WMO, dan Ketua Karang Taruna)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemalahatan umum dan mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
Pelayanan	Masyarakat terlibat langsung dalam	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata

tambahan wisata (Perberdayaan masyarakat)	pengelolaan wisata (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, dan Pihak Desa Labuhan)	Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Pelayanan tambahan wisata (Pembangunan fisik)	Akan ada perbaikan jalan menuju lokasi wisata (hasil wawancara dengan Pihak Desa Labuhan, Ketua Pkdarwis, dan Ketua Karang Taruna)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum
Pelaksanaan tanggung jawab pengelola	Tanggungjawab pengelola dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dikatakan amanah (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pihak Ketiga PHE WMO, dan Ketua Karang Taruna)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu memelihara amanah.
Toleransi di wisata	Terdapat sikap toleransi antar pengelola dalam melakukan kegiatan pengelolaan wisata (hasil wawancara dengan Pihak Desa Labuhan, Ketua Karang Taruna, dan Pihak Ketiga PHE WMO)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
Keadilan di wisata	Terdapat sikap keadilan dalam pembagian hak antar pengelola wisata (hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, Pihak Ketiga PHE WMO, Ketua Karang Taruna, dan Pedagang)	Sesuai dengan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif

E. Simpulan

Kondisi komponen pariwisata, 3A+IH, pada destinasi Taman Wisata Laut Labuhan Kecamatan Sepulu di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bahwa wisata ini dapat dikembangkan menjadi pariwisata halal berdasarkan ketentuan destinasi wisata Fatwa DSN-MUI. Komponen *Attraction* yang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI adalah daya tarik wisata, keunikan-keunikannya, manfaat positif adanya wisata dan perasaan wisata saat berkunjung ke Taman Wisata Laut kelestarian alam yang dijaga, keamanan dan kenyamanan wisata, perkembangan budaya Labuhan, atraksi atau kegiatan yang sering dilakukan. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI pada komponen *Amenity* terlihat dari kondisi fasilitas-fasilitas taman Wisata Laut, yaitu ketersediaan tempat sampah, fasilitas warung, makanan dan minuman yang terjamin kesehatannya dan kehalalannya. Kesesuaian juga terlihat pada seluruh komponen *Hospitality* atau *Ancillary*, yaitu pada tingkat

kerjasama yang dilakukan oleh pengelola wisata, pelayanan tambahan dari segi keterlibatan masyarakat dan perbaikan jalan, pelaksanaan kewajiban pengelola yang dapat dikatakan amanah, terbentuknya sikap toleransi dan keadilan di wisata.

Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi komponen-komponen pariwisata Taman Wisata Laut yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Pada komponen *Attraction*, masih ditemukan kekurangsesuaian tingkat kebersihan wisata, kenyamanannya, serta terdapat perbuatan zina. Pada komponen *Amenity*, kondisi fasilitas spot foto, jembatan tracking, dan gazebo yang mulai rusak, fasilitas ibadah yang kurang luas, kurangnya keamanan fasilitas, serta ketersediaan air yang kurang bersih, membuat wisata ini belum sepenuhnya memenuhi fatwa DSN-MUI. Terakhir, seluruh komponen *Accessibility* Taman Wisata Laut ini dinilai belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu masih sulitnya mendapatkan informasi tentang pariwisata halal maupun pariwisata-pariwisata di Kabupaten Bangkalan serta akses jalan masuk ke objek wisata yang mulai rusak. Perbaikan atau peningkatan kualitas komponen-komponen yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI ini akan sekaligus menjadi rekomendasi bagi pengembangan Taman Wisata Laut Labuhan agar bisa menjadi wisata halal seutuhnya di masa mendatang.

F. Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 28–48.
- Ansari, and Hali Makki. "Fatwa Dsn-Mui No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020): 299–317. <file:///C:/Users/Toshiba-pc/Documents/Downloads/1187-Article Text-4333-1-10-20210317.pdf>.
- Anugrah, Krishna, Asminar Mokodongan, and Ade Pebriani S Pulumodoyo. "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Pariwisata Pesona* 2, no. 2 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.26905/jpp.v2i2.1520>.
- Argubi, Hadi Santoso & Adi Hidayat. "Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) Di Kota Bima." In *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*, 53:229–45, 2018.

<http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Basri, Abdul. “Menggelorakan Wisata Syariah.” *radarmadura.id*, 2019. <https://radarmadura.jawapos.com/kolom/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah>.

———. “Setahun , Pengunjung Objek Wisata Capai 842.241 Orang.” *Radarmadura.id*, 2020. <https://radarmadura.jawapos.com/sampang/29/03/2020/setahun-pengunjung-objek-wisata-capai-842241-orang/>.

F, Anisah Noviyantini, Muhammad Yunus, and Shindu Irwansyah. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Wisata Di Kawasan Darajat Garut.” In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7:617–20, 2021. <https://doi.org/10.29313/bcssb.v1i1.2491>.

Fahrurosyi. “Kunjungan Wisata Di Pamekasan Hanya Naik 5 Persen.” *Jejak.co*, 2020. <https://jejak.co/kunjungan-wisata-di-pamekasan-hanya-naik-5-persen/>.

Faraby, Muhammad Ersya, and Fachrur Rozi. “Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 67–74.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Stayriah, Pub. L. No. 108/DSN-MUI/X/2016 (n.d.).

Gustiar, Hana Tri, N Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni. “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 Di Kabupaten Bandung Barat.” In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 1050–55, 2018. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/11115.

———. “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 Di Kabupaten Bandung Barat.” *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 2018.

Irawan, Edi. “Konsep Pengembangan Desinasi Wisata Halal Berbasis One Village One Product Di Kabupaten Sumbawa (Studi Literatur).” *Nusantara Journal of Economics* 01, no. 02 (2019): 13–26. <https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.460>.

Isdarmanto. *Dasar Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Gerbang Media Aksara Dan STiPrAm Yogyakarta*. Yogyakarta, 2017. <http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf>.

- Kambali, Muhammad. 2022. "Dampak Pengelolaan Edu Wisata Pada Pendapatan Masyarakat Desa". *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8 (2), 137-47. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i2.791>
- Kemenparekraf/Baparekraf. "Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif," 2020.
- Kurniawan, Fredy, Adi Soeprijanto, Harus Laksana Guntur, Mahendra Wardhana, Imam Abadi, and Sayyida Sayyida. "Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia." *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5002>.
- May, and Ita. "Kunjungan Wisatawan Ke Pamekasan Selama 2018 Alami Peningkatan." *suaraIndonesia-news.com*, 2018. <https://suaraIndonesia-news.com/kunjungan-wisatawan-ke-pamekasan-selama-2018-alami-peningkatan/>.
- Pradesyah, Riyan, and Khairunnisa. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 334-48. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>.
- Saeroji, Amad, Deria Adi Wijaya, and Isnaini Wijaya Wardani. "A Study of Solo's Tourism Product Potential as Halal Tourism in Indonesia." *Jurnal Kawistara* 8, no. 3 (2018): 296-306. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38363>.
- Saputri, O B. "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2020.
- Suhur, Fadhil. *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi*. Alauddin University Press, 2020.
- Suryana, Marceilla, and Sherly Raka Siwi Putri Utomo. "Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bangdung." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 25, no. 1 (2020): 40-52. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i1.1330>.
- Suwena, I Ketut, and I Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Taufikurrahman. "Tren Kunjungan Wisatawan Ke Sumenep." *PortalMadura.com*, 2021. <https://portalmadura.com/tren-kunjungan-wisatawan-ke-sumenep-256148/>.
- Wafi, and Nam. "Wisatawan Yang Datang Ke Sampang Meningkatkan Tajam." *Kabarmadura.id*, 2019. <https://kabarmadura.id/wisatawan-yang-datang-ke-sampang-meningkat-tajam/>.

*Retno Dwi Wulandari,
Kurniyati Indahsari*

Wulansari, Heppy. "Taman Wisata Laut Labuhan PHE WMO Dukung Kegiatan PROKLIM." Pertamina.com, 2021. <https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/taman-wisata-laut-labuhan-phe-wmo-dukung-kegiatan-proklam>.

Zaini, Muh. "Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Muslimpreneur* 1, no. 2 (2021): 1–23. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/download/97/69/337>.